



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASMIN ALIAS PAK BOTAK BIN BENYAMIN**
2. Tempat lahir : Cabe;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/22 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Natuna No.85C Rt.019 Rw. 007 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
3. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Sumarno, S.H dan Uray Albert, S.H, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Siaga Nomor 27 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMIN Alias PAK BOTAK Bin BENYAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105””, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMIN Alias PAK BOTAK Bin BENYAMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah logam berwarna kuning (emas lanatakan) ditaksir 18 karat dengan berat 8,03 (delapan koma nol tiga) gram;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Camry;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Kami sangat keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut **ASMIN Alias PAK BOTAK Bin BENYAMIN** dengan tuntutan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh Bulan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dipidana

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah **Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** karena Jaksa Penuntut umum pun pernah menuntut dengan pasal yang sama yaitu Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Majelis Hakim memutus perkara **Nomor : 257/Pid.B/LH / 2023 / PN Singkawang Atas nama H. SAMSURI Als H. SAM BIN MASDURI** Tempat Lahir : Sampang, Umur : 37 Tahun, Tanggal Lahir : 11 April 1986 Jenis Kalamina : Laki-Laki, kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : dr Sutomo RT. 034 RW. 014 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan : SD. Dimana Putusan Majelis Hakim antara lain :

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa H. SAMSURI Als H. SAM BIN MASDURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan atau pemurnian mineral dan atau batu bara sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 2 (dua) bulan dan denda Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) apabila tidak mampu untuk membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan Putusan Nomor : 257/Pid.B/LH / 2023 / PN Singkawang Atas nama H. SAMSURI Als H. SAM BIN MASDURI Tempat Lahir : Sampang, Umur : 37 Tahun, Tanggal Lahir : 11 April 1986 Jenis Kalamina : Laki-Laki, kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : dr Sutomo RT. 034 RW. 014 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan : SD.

Kami Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa disertai dengan tuntutan tidak mencerminkan keadilan terhadap klien kami serta ada perbedaan dengan Terdakwa lain padahal dikenakan Pasal yang sama yaitu Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas dengan memperhatikan Undang-Undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa **ASMIN Alias PAK BOTAK Bin BENYAMIN**.
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai anak 3 orang.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
4. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
5. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah logam berwarna kuning (emas lanatakan) ditaksir 18 karat dengan berat 8,03 (delapan koma nor tiga) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Camry
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angkaDirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-58/Eku.2/SKW/11/2023 tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ASMIN Alias PAK BOTAK Bin BENYAMIN** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Warung Kopi Alit yang berlokasi di Terminal Bengkayang Jalan Kurau Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang mengadili perkara ini atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “Melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satreskrim Polres Singkawang yang menginformasikan jika di Jalan Kurau Kelurahan Condong ada pelaku yang melakukan kegiatan penampungan atau penjualan emas yang diperoleh dari penambangan emas tanpa ijin (PETI), berbekal informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud dan saat itu berhasil diamankan pelaku yaitu Terdakwa ASMIN Alias PAK BOTAK Bin BENYAMIN yang saat itu sedang berada di Warung Kopi Alit yang berlokasi di Terminal Bengkayang;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa ASMIN Alias PAK BOTAK Bin BENYAMIN kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan saat itu diamankan barang bukti 1 (satu) buah logam berwarna kuning yang diduga emas dan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan P. Natuna No.85C Rt.019 Rw.007 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Camry dan terhadap semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa ASMIN Alias PAK BOTAK Bin BENYAMIN;
- Bahwa Terdakwa ASMIN Alias PAK BOTAK Bin BENYAMIN mendapatkan 1 (satu) buah logam berwarna kuning yang diduga emas dengan cara sebagian membeli langsung dari para pendulang emas di daerah Sancupu Kabupaten Bengkayang sekira 5,58 (lima koma lima delapan) gram dengan harga Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) pergram dan sebagian lagi Terdakwa peroleh dari mendulang sendiri di daerah Sancupu selama 2 (dua) hari sekitar 2,45 (dua koma empat lima) gram;
- Bahwa pada awalnya baik emas yang Terdakwa beli dari para pendulang maupun yang Terdakwa dulang sendiri masih berbentuk pasir, selanjutnya pasir emas tersebut Terdakwa oleh dengan cara dicampur garam pinsa kemudian dicor atau dibakar di dalam mangkok tanah sampai melebur atau menyatu dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi emas berbentuk bulat lonjong, kemudian Terdakwa menakar kadar emas tersebut ke Toko emas untuk menentukan harga jual emas tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah logam berwarna kuning yang diduga emas yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ASMIN Alias PAK BOTAK Bin BENYAMIN telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 204/10884/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	1 (satu) buah logam berwarna kuning (emas lantakan) ditaksir emas 18 karat	8,03 Gram	8,03 Gram
	Total	8,03 Gram	8,03 Gram

- Bahwa tujuan Terdakwa ASMIN Alias PAK BOTAK Bin BENYAMIN membeli emas dari para pendulang emas kemudian mengolahnya sendiri adalah untuk dijual kembali dan kegiatan usaha tersebut sudah Terdakwa lakukan sejak Januari 2023 dan selama Terdakwa melakukan usaha tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ASMIN Alias PAK BOTAK Bin BENYAMIN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN.Skw tanggal 7 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Asmin alias Pak Botak bin Benyamin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw atas nama Terdakwa Asmin alias Pak Bitak bin Benyamin tersebut diatas;
3. Menagguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDI SURYANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan petugas kepolisian sehubungan dengan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan sehari-hari Terdakwa ialah berdagang aksesoris dan parfum kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan selain itu, Terdakwa juga berprofesi sebagai wartawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dimana daerah Terdakwa berjualan, yang Saksi ketahui hanya Terdakwa biasanya menjual parfum dan aksesoris tersebut di daerah atas atau di daerah dayak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan emas tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki emas dari kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SONI ALS ALIT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga membeli emas dari hasil kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 22 Juli 2023 di lokasi terminal Bengkayang Jalan Kurau Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang minum kopi di warung kopi Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah logam berwarna kuning yang diduga emas sekitar sebesar ujung jari kelingking Saksi namun Saksi tidak mengetahui berapa beratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan/ memperoleh 1 (satu) keping logam berwarna kuning yang diduga emas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa membawa emas tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa bertransaksi di warung kopi Saksi, Terdakwa biasanya hanya bersantai dan minum kopi di warung kopi milik Saksi;
- Bahwa benar, barang bukti di Persidangan tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Saksi melihat emas yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diatas meja dan ditunjukkan oleh polisi;
- Bahwa Emas tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak rokok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya bahwa logam tersebut adalah emas, Saksi hanya mendengar dari kepolisian bahwa logam tersebut diduga emas;
- Bahwa berat logam yang diduga emas tersebut sekitar 6 (enam) gram lebih dan Saksi ketahui dari kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. BUDI RAHAYU WIDODO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga membeli emas dari hasil kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 22 Juli 2023 di lokasi terminal Bengkayang Jalan Kurau Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) keping logam berwarna kuning yang diduga emas, dan 1 lembar potongan kertas bertuliskan angka kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry di rumah Terdakwa yang terletak di jalan P. Natuna No. 85C RT019 RW007 Kelurahan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penampungan dan penjualan emas yang diduga hasil dari pertambangan tanpa ijin di Terminal Bengkayang Jalan Kurau Kelurahan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Kemudian Saksi selaku Kepala tim dan anggota melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut menemukan seseorang yang bernama Asmin alias Pak Botak bin Benyamin yang menampung dan ingin menjual 1 (satu) keping logam berwarna kuning dengan berat $\pm 8,03$ (delapan koma nol tiga) gram yang diperoleh dari hasil pertambangan ilegal. Kemudian kami mengamankan Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polres Singkawang guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang berada di warung kopi Alit yang terletak di lokasi terminal bengkayang Jalan Kurau Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Logam emas yang ditemukan pada waktu itu diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) keping logam berwarna kuning yang diduga emas tersebut didapat dengan cara membeli dari beberapa pendulang di daerah Sancupu Kabupaten Bengkayang dan ada juga yang didapatkan dari hasil mendulang sendiri;
- Bahwa 1 (satu) keping logam berwarna kuning yang diduga emas tersebut rencana akan dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/surat izin untuk melakukan pengangkutan, pemanfaatan maupun penjualan terhadap 1 (satu) keping logam berwarna kuning yang diduga emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa emas tersebut akan dijual Terdakwa;
- Bahwa barang bukti di Persidangan adalah bBenar, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menjual emas tersebut pada waktu itu;
- Bawha Saksi tidak mengetahui apakah tempat Terdakwa mendulang emas pada waktu itu memiliki izin atau tidak;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahli Mohamad Yoga Fuadi, S.T.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan dipersidangan ini sebagai Ahli, sehubungan dengan surat tugas dari Ditjen Mineral dan Batubara Nomor : 3282.Tug/MB.07/DBT/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal penugasan pemberian keterangan ahli;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Inspektur Tambang Ahli Muda di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Penempatan Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan :
 - Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
 - Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
 - Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
 - Penambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

- Berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
 - IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
 - IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya perusahaan Pertambangan Batubara;
 - IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 - SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
 - Izin Penugasan adalah Izin dalam rangka perusahaan mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan di Bidang Ketenaganukliran;
 - Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
 - IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan; dan
 - IUP untuk Penjualan.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa terdapat beberapa IUP di wilayah provinsi Kalimantan Barat kecuali Kota Pontianak, dan data terkait wilayah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun jenis IUP dapat diakses melalui web Minerba One Map Indonesia (esdm.go.id)

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa yang termasuk sebagai Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium, maka emas termasuk sebagai mineral logam;
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan bidang usaha untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara tersebut tidak bersal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Bahwa terhadap kegiatan bidang usaha pengolahan dan perurnian hasil pertambangan mineral dan/atau batubara tersebut harus memiliki izin produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
- Bahwa berdasarkan penelusuran data aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI) website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alamat momi.minerba.esdm.go.id, di daerah Dsn. Sancupu Ds. Kinande Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang tidak terdapat IUP;
- Bahwa Izin Pertambangan di Kabupaten Bengkayang terdapat 30 IUP yang telah diberikan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Mas maining dulu pernah memiliki izin tidak tahu sekarang apakah masih berlaku atau tidak izin yang diberikan tersebut;
- Bahwa kegiatan masyarakat yang mendulang hasil limbah dari kegiatan pertambangan termasuk sebagai kegiatan penambangan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa terhadap badan usaha yang memiliki izin kegiatan usaha penambangan dalam hal terjadi pelanggaran maka yang berwenang menindaklanjuti ialah Direktorat Pertambangan namun apabila

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada perorangan bisa dari Dinas Lingkungan Hidup atau Aparat Penegak Hukum;

- Bahwa keterangan Ahli di BAP Penyidikan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 204/10884/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang barang bukti 1 (satu) buah logam berwarna kuning (emas lantakan) ditaksir emas 18 karat yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ASMIN Alias PAK BOTAK Bin BENYAMIN telah dilakukan penimbangan dan diperoleh berat netto **8,03 Gram**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di warung kopi Alit di terminal Bengkayang Jalan Kurau Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat diamankan, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) emas dengan berat 8.03 (delapan koma nol tiga) gram dan selembar potongan kertas yang bertuliskan nilai kadar emas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk ngopi sendiri tiba-tiba pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan dan disaksikan oleh sdr Alit yang merupakan pemilik warung kopi sekaligus ketua RT di lokasi tersebut;
- Bahwa Emas tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari pendulang emas di daerah Sancupu Kabupaten Bengkayang dan sebagian diperoleh dari mendulang sendiri di lokasi Sancupu tersebut selama 2 (dua) hari kerja;
- Bahwa Emas yang dibeli dari beberapa pendulang emas dengan berat bersih sekira $\pm 5,58$ (lima koma lima delapan) gram yang dibeli dari pendulang emas yakni sekira Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per gram sehingga totalnya adalah Rp4.129.000,00 (empat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Emas dari hasil Terdakwa mendulang sendiri sekira $\pm 2,45$ (dua koma empat lima) gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau legalitas untuk melakukan kegiatan pendulangan emas tersebut;
- Bahwa Lokasi tempat para pekerja tambang tersebut melakukan kegiatan penambangan tersebut di daerah Sancupu Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Emas seberat $\pm 5,58$ (lima koma lima puluh delapan) dan emas seberat $\pm 2,45$ (dua koma empat puluh lima) gram tersebut Terdakwa lebur dengan peralatan milik pendulang di daerah Sancupu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB. dengan cara dicampur dengan garam pinsa kemudian dilebur sehingga menyatu dan menjadi emas berbentuk bulat lonjong dengan berat total 8,03 (delapan koma nol tiga) gram. Kemudian untuk mengetahui kadar emas tersebut guna menentukan harga jual, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di toko mas Sahabat Baru Singkawang dengan biaya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa mengetes kadarnya dan diketahui kadarnya adalah 81,36 (delapan satu koma tiga enam) persen emas yang artinya adalah emas tersebut masih tercampur dengan perak;
- Bahwa Terdakwa belum tahu juga akan menjual emas kepada siapa karena yang membeli tidak tetap biasanya Say ajual kepada makelar emas yang berada di pasar;
- Bahwa Terdakwa menjual emas tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual emas tersebut sejak bulan Januari 2023 sampai bulan Juli 2023;
- Bahwa benar barang bukti di Persidangan tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap pada waktu itu;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa timbangan digital tersebut merupakan pesanan seseorang di daerah Sancupu karena Terdakwa berdagang. Pesanan tersebut sebanyak 3 (tiga) buah timbangan digital naum salah satunya jatuh dan tidak akurat sehingga tidak diambil oleh pemesannya dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lempengan logam berwarna kuning (emas lantakan) ditaksir 18 karat dengan berat 8.03 gram;
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dengan merk Camry;
3. 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Warung kopi Alit di terminal Bengkayang Jalan Kurau Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan dari hasil Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lempengan emas dengan berat 8.03 (delapan koma nol tiga) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan selembarnya potongan kertas yang bertuliskan nilai kadar emas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Emas tersebut dengan cara membeli dari pendulang emas di daerah Sancupu Kabupaten Bengkayang dengan berat kurang lebih 5,58 (lima koma lima delapan) gram dengan harga Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per gram dan sebagian diperoleh dari mendulang sendiri di lokasi Sancupu Kabupaten Bengkayang, dengan berat kurang lebih 2,45 (dua koma empat lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau legalitas untuk melakukan kegiatan pendulangan/penambangan emas tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Menampung, memanfaatkan, melakukan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral, dan/atau Batubara;**
3. **Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama ASMIN ALIAS PAK BOTAK BIN BENYAMIN, dalam hal ini bertindak sebagai perorangan yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “ Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menampung, memanfaatkan, melakukan, Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral, dan/atau Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah bersesuaian dengan maksud Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Warung kopi Alit di terminal Bengkayang Jalan Kurau Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan dari hasil Pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lempengan emas dengan berat 8.03 (delapan koma nol tiga) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan selembarnya potongan kertas yang bertuliskan nilai kadar emas. Adapun Terdakwa memperoleh

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas tersebut dengan cara membeli dari Pendulang emas di daerah Sancupu Kabupaten Bengkayang dengan berat kurang lebih seberat 5,58 (lima koma lima delapan) gram yang dibeli dari pendulang emas yakni sekira Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per gram dan sebagian diperoleh dari mendulang sendiri di lokasi Sancupu Kabupaten Bengkayang, kurang lebih seberat 2,45 (dua koma empat lima) gram;

Menimbang, bahwa Emas merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu sehingga tergolong sebagai Mineral;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, telah dapat dipahami jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan Emas yang merupakan bagian dari Mineral sebagaimana pengertian di atas adalah dengan cara membeli dari beberapa penambang/Pendulang Emas dengan berat 5,58 (lima koma lima delapan) gram sehingga perbuatan tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan dalam bentuk menampung, sedangkan Emas dengan berat kurang lebih 2,45 (dua koma empat lima) gram diperoleh Terdakwa dengan cara mendulang sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua yaitu melakukan penampungan mineral ;

Ad.3. Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah tizin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Selanjutnya Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan Terdakwa mempunyai izin untuk melakukan kegiatan/usaha Pertambangan baik itu berupa penampungan maupun penambangan mineral dalam bentuk Emas begitu juga dengan para Pendulang yang telah melakukan penjualan Mineral Emas kepada Terdakwa yang selama Persidangan tidak dapat dibuktikan memiliki izin usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 3 yaitu “Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap materi pleidoi Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim untuk setiap perkara tentunya memiliki karakteristik khusus yang dalam menjatuhkan putusan oleh setiap Majelis Hakim pastilah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta di Persidangan serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dengan merk Camry dan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lempengan logam berwarna kuning (emas lantakan) ditaksir 18 karat dengan berat 8.03 (delapan koma nol tiga) gram, adalah barang yang merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asmin Alias Pak Botak Bin Benyamin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan penampungan mineral berupa Emas yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB ataupun izin**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lempengan logam berwarna kuning (emas lantakan) ditaksir 18 karat dengan berat 8.03 (delapan koma nol tiga) gram

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024., oleh kami, Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. Yulius Christian Handratmo, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rony Budiman, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skw